



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama merupakan faktor penting dan strategis sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran pemerintah daerah dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu didukung oleh suatu peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah pimpinan kantor perwakilan Kementerian bidang agama di Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah pimpinan kantor perwakilan Kementerian bidang agama di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Dewan Penasihat FKUB adalah organ yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
16. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.

17. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan sayap partai politik.
18. Umat Beragama adalah pemeluk agama, kelompok pemeluk agama dan Ormas Keagamaan.
19. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Ormas Keagamaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

##### Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:
  - a. memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama;
  - b. memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
  - d. memberikan pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- (4) Dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengambil tindakan tertentu terkait dengan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama setelah dibahas dalam Forkopimda.
- (5) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kebijakan organisasi dan tata kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi DKI Jakarta.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Kewajiban Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

##### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan Kerukunan Umat Beragama di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangan dalam bentuk tugas dan kewajiban kepada Walikota/Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota/Bupati mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:
  - a. memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama;
  - b. memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
  - d. memberikan pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (4) Dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan/atau Masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mengambil tindakan tertentu terkait dengan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama setelah dibahas dalam Forkopimda Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (5) Tindakan tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi kebijakan organisasi dan tata kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## BAB III

## FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

## Pasal 5

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk:

- a. FKUB Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terdiri atas para Pemuka Agama.
- (2) Keanggotaan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta;
  - e. bertempat tinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan surat keterangan bertempat tinggal 3 (tiga) tahun terakhir dari Ketua RT setempat;
  - f. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Jumlah anggota FKUB Provinsi maksimal 21 (dua puluh satu) orang Pemuka Agama dari perwakilan Ormas Keagamaan di daerah, sebagai berikut:
  - a. unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
  - b. unsur Persekutuan Gereja Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
  - c. unsur Keuskupan Agung Jakarta;
  - d. unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
  - e. unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia Provinsi DKI Jakarta atau Unsur Persatuan Umat Budha Indonesia Provinsi DKI Jakarta; dan
  - f. unsur Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Jumlah anggota FKUB Kota Administrasi maksimal 17 (tujuh belas) orang dan Kabupaten Administrasi maksimal 12 (dua belas) orang Pemuka Agama dari perwakilan Ormas Keagamaan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, sebagai berikut:

- a. unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
  - b. unsur Persekutuan Gereja Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
  - c. unsur Keuskupan Agung Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - d. unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
  - e. unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau Unsur Persatuan Umat Budha Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
  - f. unsur Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (5) Komposisi jumlah anggota FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dari perwakilan Pemuka Agama yang tergabung dalam Ormas Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipilih dan diajukan oleh Ormas Keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi masing-masing dengan keterwakilan paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (6) Dalam hal di suatu wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi tidak terdapat pemeluk agama tertentu maka keterwakilan anggota FKUB untuk agama tersebut diusulkan oleh keterwakilan Ormas Keagamaan Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Komposisi keterwakilan keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bakesbangpol atas nama Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi berhenti atau diberhentikan oleh Gubernur pada masa tugasnya, apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa baktinya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berdasarkan keputusan rapat pleno anggota; atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang diberhentikan karena keputusan rapat pleno anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal anggota:

- a. melanggar pedoman dan/atau peraturan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; atau
- c. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi berasal dari komposisi keanggotaan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi unsur perwakilan Pemuka Agama yang tergabung dalam Ormas Keagamaan yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua Ormas Keagamaan yang bersangkutan mengusulkan calon anggota pengganti kepada FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Calon pengganti dari unsur perwakilan Pemuka Agama yang tergabung dalam Ormas Keagamaan yang diusulkan kepada FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjalankan tugas lebih dari setengah periode dihitung menjadi anggota 1 (satu) kali masa bakti.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota.
- (2) Masa bakti kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk oleh Masyarakat.
- (2) Pembentukan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan Suku Bakesbangpol Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 11

- (1) Pembentukan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dilaksanakan secara musyawarah dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  - a. musyawarah tahap kesatu, dilaksanakan oleh Bakesbangpol dihadiri pimpinan Ormas Keagamaan dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta, FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan agenda:
    1. penyampaian persyaratan dan komposisi keanggotaan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi oleh Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta; dan
    2. penyampaian mekanisme dan waktu pemilihan utusan calon anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta, FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dalam musyawarah internal yang akan dilaksanakan oleh Ormas Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi masing-masing.
  - b. musyawarah tahap kedua:
    1. tingkat Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Bakesbangpol dengan agenda penyampaian daftar utusan calon anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta oleh masing-masing Ormas Keagamaan dan musyawarah penentuan pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta;
    2. tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Suku Bakesbangpol Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dengan agenda penyampaian daftar utusan calon anggota FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi oleh masing-masing Ormas Keagamaan dan musyawarah penentuan pengurus FKUB Kota Administrasi/Kabupaten bersama Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
    3. hasil musyawarah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan hasil musyawarah tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mengenai calon pengurus/anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dihimpun oleh Bakesbangpol.
- (2) Hasil musyawarah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan hasil musyawarah tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang dihimpun oleh Kepala Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur yang dituangkan dalam berita acara pengukuhan.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Format pengucapan sumpah/janji pengukuhan pengurus dan anggota FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

- (1) Tugas FKUB Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
  - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh Masyarakat;
  - b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat;
  - e. memberikan rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Biro Dikmental atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal atau bangunan sebagai tempat ibadat sementara; dan
  - f. dalam hal memberikan rekomendasi tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf e, FKUB Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan tinjauan lapangan kembali atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal atau bangunan sebagai tempat ibadat sementara.
- (2) Tugas FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai berikut:
  - a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh Masyarakat;
  - b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat;
  - e. melakukan tinjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal atau bangunan sebagai tempat ibadat sementara; dan
  - f. memberikan hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada FKUB Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal atau bangunan sebagai tempat ibadat sementara.

## Pasal 14

Tugas ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. mengoordinasikan para anggota FKUB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya; dan
- c. menetapkan pengaturan mekanisme kerja FKUB dalam bentuk tata tertib.

## Pasal 15

- (1) Tugas wakil ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai berikut:
  - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua; dan
  - c. mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua I dan wakil ketua II.
- (3) Pembagian tugas wakil ketua I dan wakil ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pembidangan yang ditetapkan oleh ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua I dan wakil ketua II bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan pembidangannya.

## Pasal 16

- (1) Tugas sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai berikut:
  - a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua; dan
  - c. mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

## Pasal 17

- (1) Tugas wakil sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai berikut:

- a. membantu sekretaris dalam memberikan dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris; dan
  - c. mewakili sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya
- (2) Wakil sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas FKUB, ketua dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat yang ditetapkan oleh ketua.
- (3) Jumlah anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan dan uraian tugas sekretariat ditetapkan oleh ketua.

#### Pasal 19

- (1) FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terdiri atas:
  - a. rapat pleno;
  - b. rapat kerja; dan
  - c. rapat dengar pendapat.
- (3) FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dapat mengundang para Pejabat dan tokoh Masyarakat tertentu atau instansi terkait dalam rapat atau pertemuan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dalam hal diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, subordinasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, objektivitas, transparansi dan produktivitas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dalam memberikan rekomendasi harus melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dengan melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.

## BAB IV

## DEWAN PENASIHAT

## Pasal 20

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Gubernur membentuk:

- a. Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 21

(1) Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- c. memfasilitasi hubungan antar sesama Instansi pemerintah di daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
- d. memfasilitasi pembentukan FKUB Provinsi DKI Jakarta.

(2) Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Walikota/Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan hubungan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; dan
- c. memfasilitasi hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Pada saat telah berakhirnya kepengurusan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dalam kondisi tertentu yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan kepengurusan FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang baru, guna mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama maka Gubernur bersama Dewan Penasihat FKUB Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan langkah yang dibutuhkan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72059);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72015); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71025),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025 NOMOR 71007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIH PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN  
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA

FORMAT PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGUKUHAN

A. Kata Pengantar Sumpah/Janji Pengukuhan

KATA PENGANTAR SUMPAH/JANJI PENGUKUHAN  
PENGURUS DAN ANGGOTA FKUB PROVINSI DAN  
FKUB KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

SEBELUM SAUDARA MENGAMBIL SUMPAH/SAYA INGIN BERTANYA/APAKAH  
SAUDARA.....DAN SAUDARA.....BERSEDIA DISUMPAH?

JAWAB : BERSEDIA

MENURUT AGAMA APA?

JAWAB : .....

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN/BAHWA SUMPAH YANG AKAN  
SAUDARA-SAUDARA UCAPKAN/MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP  
BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA  
DAN MENYELAMATKAN/PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945/  
SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI/DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI/DAN OLEH  
SEMUA YANG HADIR SEKARANG/JUGA PENTING SEKALI UNTUK DIDASARI/  
BAHWA SUMPAH INI/DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA/KARENA  
TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI.

SUMPAH INI/HENDAKNYA DIUCAPKAN DALAM KESADARAN YANG  
SEPENUHNYA/DENGAN KEMAUAN YANG SINGGUH-SINGGUH.

SUMPAH INI/ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN  
MANUSIA/YANG HARUS DITEPATI/DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN  
KEJUJURAN.

SELANJUTNYA AGAR SAUDARA-SAUDARA/MENGIKUTI DAN MENIRUKAN  
KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT.

## B. Naskah Sumpah/Janji Pengukuhan

### NASKAH SUMPAH/JANJI PENGUKUHAN PENGURUS DAN ANGGOTA FKUB PROVINSI DAN FKUB KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI/KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN  
ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH

BAHWA SAYA/AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA/(jawaban sesuai jabatan)  
SELAKU ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN  
PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI/KOTA  
ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA/SEJUJUR-JUJURNYA/DAN  
SEADIL-ADILNYA.

DAN BAHWA SAYA/AKAN SELALU TAAT/DALAM MENGAMALKAN DAN  
MEMPERTAHANKAN/PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

DAN BAHWA SAYA/AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI/DAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945/ SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA/SERTA  
SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/YANG BERLAKU BAGI DAERAH/  
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

## C. Naskah Pengukuhan

### NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS DAN ANGGOTA FKUB PROVINSI DAN FKUB KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI/KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN  
ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA:

PADA HARI INI : .....  
TANGGAL : .....

SAYA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN  
RESMI MELANTIK:

SAUDARA .....

UNTUK MASA PERIODE ..... BERDASAR KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, NOMOR ..... TANGGAL .....

KAMI PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS  
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG  
DIBERIKAN.

#### D. Berita Acara Pengukuhan

BERITA ACARA PENGUKUHAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI/ KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN ....

Pada hari ini, hari ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... **menghadap kami ..... Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**

Saudara .....

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal ..... Nomor ....., diangkat sebagai Anggota Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (nama wilayah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agama ..... sebagai berikut:

- Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi (nama wilayah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Maka dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh kami dan yang bersumpah untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu.

Yang bersumpah,

\_\_\_\_\_

Rohaniawan,

\_\_\_\_\_

Yang mengambil Sumpah,

\_\_\_\_\_

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG